

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

*Coronavirus* adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit kepada manusia dan hewan. Terhadap manusia dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan yang diawali dengan flu biasa hingga menjadi penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan sindrom pernafasan akut berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus corona jenis baru awalnya ditemukan di Cina, tepatnya adalah dikota Wuhan pada bulan Desember 2019. Virus ini dinamakan dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), virus ini bisa mengakibatkan penyakit *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19).<sup>1</sup>

Sejak kemunculanya virus ini telah membuat dunia gempar, dampak yang ditimbulkan sangatlah luas bagi kehidupan manusia secara menyeluruh. Manusia diseluruh dunia dihadapkan pada sebuah virus atau wabah yang begitu mengerikan, setiap manusia terancam nyawanya hilang akibat virus covid-19. Lebih dari itu virus ini mempunyai tingkat penyebaran yang sangat cepat secara global, tanpa kecuali di Indonesia. Secara tidak langsung virus ini telah memberikan pengaruh di semua sektor kehidupan manusia, mulai dari adanya pembatasan kegiatan baik itu secara pribadi atau kelompok masyarakat.<sup>2</sup> Efek samping yang juga terdampak adalah bidang penegakan hukum terutama dalam pelaksanaan sidang di pengadilan, dimana sejak pertengahan Maret 2020 hingga saat ini efek masih berlanjut.

Pelaksanaan sidang di pengadilan yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 yakni pada pelaksanaan persidangan perkara pidana. Terbatasnya

---

<sup>1</sup> <https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>  
diakses tanggal 6 April 2021

<sup>2</sup> Anggi Astari Amelia Putri & Dahlan Ali, *Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19*, (Syiah Kuala Law Journal, Volume 4, Desember 2020), hlm. 254

Aryguna, 2021

**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI COVID-19**

UPN Veteran Jakarta, Hukum, Magister Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

masa penahanan menjadi dasar dilakukannya persidangan secara *teleconference* yang didasari dengan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kemenkumham tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* tanggal 13 April 2020.

Kejaksaan Republik Indonesia menerapkan persidangan secara *teleconference* dengan didasari oleh Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat SEJA No. 2 Tahun 2020)<sup>3</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, Jaksa Agung memberikan beberapa hal penting yang harus dilaksanakan pada penanganan perkara pidana baik pidana umum maupun pidana khusus di masa Pandemi, sebagaimana termaktub pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B- 049/A/Suja/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 (SEJA No. Nomor B- 049/A/Suja/03/2020) yang salah satu poinnya yaitu diupayakan untuk menyelenggarakan sidang secara virtual (*video conference/live streaming*) dengan berkoordinasi bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan/Lapas.

Selanjutnya pada tanggal 29 September 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan MA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara

---

<sup>3</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho & S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi,” (Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 3, 2020), hlm. 292

Elektronik (selanjutnya disingkat Perma No. 4 Tahun 2020).<sup>4</sup> Peraturan tersebut mengatur mengenai bagaimana suatu persidangan dilaksanakan, hal ini mencakup peradilan umum, militer ataupun jinayat, yakni dilaksanakan secara daring (*online*).

Berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut termasuk salah satu bentuk terobosan hukum (*rules breaking*) yang sangat positif, dikarenakan pelaksanaan sidang perkara pidana secara *teleconference* sudah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini. Meskipun demikian sebenarnya persidangan perkara pidana secara *online* masih menyisakan masalah, salah satunya mengenai akurasi pembuktian di persidangan. Pembuktian merupakan hal terpenting dalam mencari kebenaran materiil sesuai tujuan hukum pidana.

Hakikat pembuktian dalam persidangan perkara pidana sangatlah penting karena pembuktian merupakan proses inti untuk menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*), karena berdasarkan fakta yang terungkap persidangan seseorang dapat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechvervolging*), karena apa yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.<sup>5</sup>

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/> diakses tanggal 22 Februari 2021

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 76

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Grafika, 2000), hlm. 252

Permasalahan terkait pembuktian di muka persidangan saat ini, manakala persidangan perkara pidana dilaksanakan secara *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19, sehingga proses pembuktian yang dilakukan berbeda dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Pelaksanaan persidangan secara *teleconference* dilakukan dengan cara terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan), sementara Hakim berada di ruang persidangan dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum berada di kantornya masing-masing atau diruang sidang bersama-sama dengan Hakim.<sup>7</sup>, Artinya proses penggalian fakta baik dari saksi, ahli, terdakwa termasuk cara menunjukkan barang bukti kepada saksi maupun terdakwa tidak dilakukan secara langsung (*off line*).

Terhadap perkara pidana yang pembuktiannya mudah, persidangan secara *teleconference* tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pencarian kebenaran materiil. Namun untuk perkara yang pembuktiannya rumit seperti perkara tindak pidana korupsi, terutama perkara yang bersumber *case building* (bukan tertangkap tangan) seperti pembuktian dakwaan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Tipikor), persidangan secara *teleconference* sangat menyulitkan dalam mencari mencari kebenaran materiil.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, umumnya tidak terlepas dengan pembuktian melalui surat dan dokumen-dokumen persuratan sebagai barang bukti perkara. Akurasi pembuktian melalui alat bukti surat dan dokumen barang bukti persuratan lainnya akan diperoleh jika dilakukan dengan persidangan tatap muka langsung.

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* sangat rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta sebenarnya, koneksi jaringan internet. Selain itu dengan persidangan secara *teleconference* bagi hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum tidak dapat melihat respon langsung dari para pihak yang diperiksa untuk mengetahui *gesture* dalam menjawab dan memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan, sehingga sulit menangkap apakah telah terjadi pengaburan fakta atau tidak.<sup>8</sup>

Salah satu contoh perkara tindak pidana korupsi yang persidangannya dilakukan secara *teleconference* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik dari awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan yaitu perkara tindak pidana korupsi nomor 24/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst atas nama terdakwa Perdana Putra Mohede. Terdakwa didakwa dengan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memerlukan pembuktian alat bukti surat dan barang bukti secara langsung, namun dalam pelaksanaannya dilakukan pembuktiannya dilakukan secara *teleconference* yang mana dalam persidangan tersebut pembuktiannya cukup rumit dikarenakan perkara tersebut memiliki barang bukti berupa dokumen sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) bundel.

Hal ini tentunya membuat Penuntut Umum cukup kesulitan dalam melakukan pembuktian, disamping persidangan Terdakwa juga mengaku kesulitan dalam menjawab pertanyaan, baik dari Hakim dan Penuntut Umum serta pada saat dilakukan pemeriksaan alat bukti surat dan barang bukti.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai **“PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM**

---

<sup>8</sup> <https://fisip.ui.ac.id/peradilan-online-dan-isu-fair-trial/> diakses tanggal 10 Mei 2021

Aryguna, 2021

**PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI COVID-19**

UPN Veteran Jakarta, Hukum, Magister Ilmu Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## **PERSIDANGAN SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19”.**

### **I.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pembuktian dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana seharusnya pembuktian perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara konkrit tentang hal-hal yang menjadi permasalahan penelitian, meliputi:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19;
2. Untuk mendapatkan alternatif terbaik pembuktian perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19.

### **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:
  - 1.1. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemahaman dan perkembangan pembuktian di persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* khususnya pada masa pandemi Covid-19;
  - 1.2. Memberikan masukan dan saran terhadap pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum dalam hal melakukan pembuktian di persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* khususnya pada masa pandemi Covid-19.
2. Manfaat praktis:

- 2.1. Memberikan landasan atau dasar pijakan atau rambu-rambu bagi pengembalian kewenangan aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum baik Hakim, Jaksa dan Penasihat Hukum dapat lebih proporsional dan profesional dalam menangani tugasnya khususnya dalam hal pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara mekanisme persidangan secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19;
- 2.2. Dapat dijadikan dasar suatu pertimbangan khususnya terhadap pembuat peraturan agar mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi dimasa pandemi Covid-19 dapat menjadi rujukan revisi KUHAP khususnya dalam hal mekanisme pembuktian.

## **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **I.5.1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian.<sup>9</sup> Berdasarkan pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Teori Tujuan Hukum**

Gustav Radbruch mengemukakan tujuan hukum secara tiga konsep antara lain:<sup>10</sup>

##### **a. Keadilan**

Gustav Radburch memberikan penejelasan bahwasanya, hukum menjadi tolak ukur dalam hal adil atau tidaknya tata hukum itu sendiri karena hukum itu sendiri mengembalkan nilai keadilan. Tidak hanya itu nilai keadilanpun dijadikan dasar tujuan hukum. Oleh karena itu keadilan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1986), hlm. 103

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20

mempunyai sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum serta menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>11</sup>

Di dalam hal hukum positif keadilan adalah landasan moral serta indikator hukum, disebabkan suatu aturan yang tidak mengandung nilai – nilai keadilan tidak layak untuk dijadikan suatu hukum. Kemudian dalam praktik penegakan hukum memiliki kecenderungan terhadap nilai kepastian hukum, sehingga kedudukannya sebagai suatu nilai sudah menggeses nilai keadilan serta manfaat. Dalam hal ini kepastian hukum bisa difahami dengan kesesuaian aturan itu sendiri terhadap ketentuan – ketentuan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Apabila kemanfaatan diberikan prioritas yang utama dalam penegakan hukum maka tentu akan menggantikan atau menggeser nilai kepastian hukum ataupun nilai keadilan itu sendiri. Hal tersebut karena yang paling penting dalam hal ini adalah apakah hukum itu mempunyai mafaakan terhadap masyarakat ataupun tidak mempunyai manfaat. selanjutnya adalah apabila dalam penegakan hukum hanya memperhatikan nilai keadilan maka tentu akan menggantikan atau menggeser nilai kepastian hukum serta manfaat. Dengan demikian dalam upaya menegakan hukum ketiganya tersebut seimbang.<sup>12</sup>

Hukum untuk pengemban nilai-nilai kemanusiaan, menurut Radbruch menjadi ukuran adil dan tidak adilnya hukum. selain itu, nilai keadilan adalah sesuatu yang mendasari hukum. Gustav Radbruch berpandangan bahwasanya nilai keadilan adalah titik sentral didalam hukum. Sedangkan 2 hal yang lainnya, yaitu kepastian hukum serta nilai kemanfaatan adalah sesuatu yang berada dalam kerangka keadilan, ataupun berdiri sendiri. Sebab nilai keadilan sendiri mempunyai tujuan mengupayakan kebaikan kehidupan manusia. Hal inilah yang diharuskan untuk mewarnai muatan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Yovita A. M. dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74

<sup>12</sup> Supriyono, “*Terciptanya Rasa Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat,*” (Jurnal Ilmiah Fenomena Vol. XIV No. 2, 2016), hlm. 1574

<sup>13</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Op. Cit*, hlm. 74



b. Kepastian

Hal ini adalah termasuk ciri hukum yang tidak bisa terpisahkan, utamanya adalah dalam norma hukum yang ditulis. Tidak adanya kepastian didalam hukum akan menghilangkan maka hukum itu sendiri dan menyebabkan hukum tersebut tidak bisa dijadikan acuan perilaku setiap individu. Lebih dari itu kepastian sendiri adalah tujuan hukum itu sendiri.<sup>14</sup>

Adanya kepastian hukum bisa membuat seorang individu menyesuaikan perilakunya terhadap prinsip – prinsip hukum yang diberlakukan, sedangkan apabila tidak terdapat kepastian hukum maka seorang individu tidak memiliki acuan dalam perilakunya. Sehingga bisa dibenarkan pandangan yang disampaikan oleh Gustav Radbruch bahwasanya kepastian hukum merupakan satu dari sekian tujuan hukum. Dalam hukum, kepastian mengikat tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketentuan dan keputusan hakim menjadi suatu kepastian hukum yang bersifat normatif. Kepastian hukum merujuk dalam implementasi tata kehidupan yang jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta terbebas dari adanya pengaruh yang bersifat subjektif.<sup>15</sup>

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri. Bisa dikatakan pulan bahwa kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih tepatnya perundang – undangan. Sehingga atas dasar hal tersebut Gustav Radbruch mengatakan hukum positif terkait pengaturan masyarakat wajib untuk ditaati walaupun hukum tersebut kurang adil.<sup>16</sup>

Kepastian hukum ialah kepastian aturan hukum itu sendiri, tidak bisa diartikan dengan tindakan yang sesuai aturan. Frasa ini juga tidak bisa menjadi gambaran mengenai kepastian perilaku pada hukum yang benar.

---

<sup>14</sup> M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 51

<sup>15</sup> Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97PK/Pid.Sus/2012,” (Jurnal Komisi Yudisial Republik Indonesia Vol. 7 No. 3, Desember, 2014), hlm. 219

<sup>16</sup> Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*, (Bandung: PT. Alumni, 2020), hlm. 88

Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifat yang membuat aturan hukum yang bersifat umum. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum menjadi bukti bahwasanya tujuan dari hukum bukan semata – mata untuk menciptakan keadilan ataupun kemanfaatan akan tetapi juga kepastian.<sup>17</sup>

c. Kemanfaatan

Gustav Radburch berpendapat bahwa Teori kemanfaatan memiliki kaitan dengan aliran utilitis yakni tujuan demi menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan dalam bermasyarakat. Berdasarkan nilai kemanfaatan, fungsi hukum adalah instrumen yang bisa digunakan untuk melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang memberikan kegunaan (*utility*). Penanganan hal tersebut berdasarkan filsafat sosial, yakni setiap individu dalam masyarakat ingin memperoleh kebahagiaan, dimana dalam hal ini hukum adalah satu dari sekian alternatif untuk memperolehnya. Selain Radburch terdapat beberapa tokoh lain yang menganut aliran utilitas yang paling radikal salah satunya yakni Jeremy Bentham (1748- 1832) yang merupakan seorang filsuf, yuris, ekonom dan reformer hukum serta memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip utilitas menjadi doktrin etika yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis.

Pada tahun 1789 Bentham mengemukakan mahzab utilitis dalam karya monumentalnya yaitu “*Introduction to the Principles of Morals and Legislation.*” Bentham mengartikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan termasuk untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran *utility* beranggapan bahwa pada dasarnya tujuan dari hukum adalah mewujudkan kebahagiaan bagi setiap individu dalam masyarakat. Bahkan

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, “Menguak Tabir Hukum” (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83

menurut Bentham keberadaan negara dan hukum hanyalah untuk mewujudkan kebahagiaan mayoritas warga negaranya.<sup>18</sup>

## 2. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang mengandung penggarisan serta pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>19</sup>

Hukum acara pidana mengatur mengenai pedoman dan penggarisan.<sup>20</sup>

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa;
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang;
- c. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Terdapat teori-teori mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana yang dijadikan hakim sebagai pedoman untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem pembuktian dalam perkembangan zaman mengalami berbagai perubahan. Di setiap negarapun sistem pembuktiannya

---

<sup>18</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, edisi kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 59

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 273

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 274

berbeda-beda. Dunia hukum pidana mengenal teori atau sistem pembuktian, antara lain:<sup>21</sup>

a. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction intime*)

Teori ini mengutamakan kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan pengadilan yang didasarkan pada keyakinan hakim semata, artinya jika dalam pertimbangan putusan hakim suatu perbuatan dianggap terbukti apabila telah sesuai oleh keyakinan yang timbul dari hati nurani sehingga terdakwa dapat dijatuhkan putusan. berdasarkan teori ini, keyakinan hakim akan menentukan dan mengabaikan hal-hal yang sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.<sup>22</sup>

Indonesia pernah menerapkan sistem ini di pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebutkan segala hal sebagaimana keyakinannya, termasuk bisikan dukun. Di pengadilan adat dan swaprajapun pernah terjadi ketika para hakimnya terdiri dari orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini sangat merugikan terutama dalam hal pengawasan terhadap hakim serta merugikan terdakwa atau penasihat hukum karena tidak jelas mengenai standar dan ukuran suatu keyakinan hakim.<sup>23</sup>

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*Conviction Rationnee*)

*Conviction Rationnee* merupakan teori pembuktian yang masih didasarkan dengan keyakinan hakim, tetapi keyakinan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak lagi sebagaimana menggunakan kebebasan dalam menentukan sesuai keyakinannya, tetapi juga diikuti dengan alasan-alasan yang

---

<sup>21</sup> Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 11

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186-187

<sup>23</sup> Hendar Soetarna, *Op Cit*, hlm. 39-40

yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu.<sup>24</sup>

Teori ini sebagai alternatif dari teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori tersebut, hakim memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didasarkan oleh keyakinannya tetapi keyakinan tersebut tidak hanya diciptakan oleh hakim sendiri melainkan berdasarkan dengan dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang didasarkan oleh ketentuan pembuktian tertentu.<sup>25</sup>

- c. Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang tercantum dalam undang-undang secara positif yaitu pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Hakim memutus seseorang terbukti bersalah harus berdasarkan oleh alat-alat bukti yang sesuai dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi maka hakim merasa sudah cukup beralasan dalam menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada. Dengan demikian keyakinan hakim tidak diberi kesempatan lain untuk menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat menjadi suatu pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang.<sup>26</sup>

Wirjono Prodjodikoro mempunyai pandangan yang berbeda, ia tidak setuju apabila teori tersebut diimplementasikan di Indonesia, ia

---

<sup>24</sup> Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm. 187

<sup>25</sup> Hendar Soetarna, *Op Cit*, hlm. 40

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm. 190

berpandangan bahwa bagaimana mungkin hakim bisa melakukan penetapan kebenaran kalau tidak menyatakan kepada keyakinanya terkait kebenaran itu sendiri. lebih dari itu keyakinan dari hakim yang jujur serta pengalaman sangat memungkinkan sejalan dengan keyakinan yang ada di masyarakat.<sup>27</sup>

- d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* yaitu pembuktian yang menggunakan alat bukti berdasarkan pada undang-undang serta memakai keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak hanya sebagaimana alat bukti yang termaktub pada UU. Sistem pembuktian ini merupakan kombinasi dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga disebut sebagai pembuktian ganda (*doubelen grondslag*).<sup>28</sup>

Pembuktian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan *conviction rationales system*. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan keduanya membatasi keyakinan hakim sedangkan perbedaannya yaitu sistem *conviction rationales* bertolak pada keyakinan hakim yang berdasarkan suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak berdasarkan undang-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim.<sup>29</sup>

3. Teori Negara Hukum

Negara hukum yaitu negara yang tidak hanya diperintahi oleh orang-orang namun juga diperintahi oleh undang-undang (*state the not governed by*

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.

<sup>28</sup> Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm. 187

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 190-191

*men, but by laws*). Oleh karena itu, di dalam negara hukum menjamin sepenuhnya hak rakyatnya, namun rakyat juga harus taat dan tunduk kepada undang-undang dan aturan pemerintah.<sup>30</sup>

Di dalam negara hukum seluruh tindak atau tingkah laku penguasa serta rakyatnya harus berdasarkan hukum serta bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia. Hukum merupakan alat yang dapat menghalangi penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Hukum merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan perlindungan untuk ketentraman umum. Kekosongan hukum dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum bertujuan untuk keadilan demi menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan karena hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.<sup>31</sup>

Konsep negara hukum eropa kontinental pada zaman modern dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan konsep Negara hukum dalam budaya anglo amerika dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan istilah *The Rule of Law*. Konsep Negara Hukum menurut Julius Stahl itu mencakup empat unsur yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan menurut A.V. Dicey ciri-ciri Negara Hukum yang disebut dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Supremacy of Law*;

---

<sup>30</sup> Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 6

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>32</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 5

- b. *Equality before the law*;
- c. *Due Process of Law*.

Julius Stahl mengembangkan empat prinsip *rechtsstaat* tersebut pada pokoknya dapat digabungkan dengan tiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum di zaman sekarang. Bahkan oleh *The International Commission of Jurist*, prinsip-prinsip Negara Hukum ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas serta tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary* yang seiring dengan perkembangan zaman semakin diperlukan oleh setiap negara demokrasi. Di dalam Negara Hukum prinsip-prinsip yang dianggap penting menurut *The International Commission of Jurists* itu, antara lain:

- a. Negara harus tunduk pada hukum;
- b. Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- c. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut Utrecht perbedaan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiil atau Negara hukum modern yaitu Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit artinya peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang Negara Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.<sup>33</sup>

### I.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan karya suatu karya ilmiah.<sup>34</sup> Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 90



Dalam penelitian ini kerangka konseptual yang dikemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para hakim harus selalu hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs krachts* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>35</sup>

2. *Due Process Of Law*

Pengertian *Due Process Of Law* diterjemahkan dengan istilah “proses hukum yang adil” sebagai lawan dari *arbitrary process* atau “proses yang sewenang-wenang berdasarkan kuasa aparat penegak hukum”.<sup>36</sup>

Mardjono Reksodiputro berpendapat *due process of law* dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai proses hukum yang adil. Menurut Mardjono Reksodiputro proses hukum yang adil bukan hanya dibatasi pada implementasi hukum ataupun UU (yang dirumuskan adil) secara formal, akan tetapi juga mampu memberikan jaminan hak kemerdekaan setiap individu.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Andi Hamzah adalah hakim didalam menjalanni tugasnya membatasi diri dalam memberikan perlakuan berdasarkan apa yang menjadi haknya, baik tersangka ataupun terdakwa, tidak berpihak pada salah satu kepentingan pihak.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 273

<sup>36</sup> Supardi S., *Perampasan Harta Hasil Korupsi Perspektif Hukum Pidana Yang Berkeadilan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 105

<sup>37</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindon, 2010), hlm. 27

<sup>38</sup> Heri Tahir, *Ibid*, hlm. 30

Menurut Mardjono Reksodiputro proses hukum yang adil (*due process of law*) pada KUHAP merupakan proses hukum yang adil tercermin yang berdasarkan asas-asas KUHAP yakni.<sup>39</sup>

e. “Asas-asas hukum:

- 1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
- 2) Praduga tak bersalah;
- 3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- 4) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
- 5) Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan;
- 6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
- 7) Peradilan yang terbuka untuk umum.”

f. “Asas-asas khusus:

- 1) Pelanggaran hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- 2) Hak seorang tersangka untuk diberitahu persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
- 3) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.”

### 3. Teori Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum eropa kontinental atau *civil law* berkembang di negara-negara Eropa bagian barat. Sistem ini pertama kalinya diterapkan di Prancis, kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda, Jerman, Belgia, Swiss dan Italia, kemudian berkembang ke Amerika Latin dan Asia (termasuk Indonesia sejak zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang).

---

<sup>39</sup> Heri Tahir, *Ibid*, hlm. 32

*Civil law* adalah sistem hukum barat yang merupakan sistem hukum modern yang diadopsi oleh mayoritas negara-negara di dunia. Prinsip dasar sistem hukum *civil law* yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Menurut Frederich Julius Stahl konsep *civil law* ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Perlindungan HAM;
- b. Pembagian kekuasaan guna memberikan jaminan terhadap hak-hak tersebut;
- c. Pemerintahan yang sesuai UU;  
Peradilan administrasi dalam perselisihan.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana

Umumnya hal ini mempunyai tujuan dalam pelaksanaan proses hukum berdasarkan apa yang sudah ditentukan dalam UU (*due process model*), dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat yaitu, terdapat kejelasan dalam setiap ketentuan hukum, kejelasan tugas & fungsi setiap komponen penegak hukum, mempunyai koordinasi serta kerjasama yang berkelanjutan, kemudian juga terdapat pengawasan baik itu dari dalam ataupun dari luar pada pelaksanaan tugas setiap komponen

#### 5. Persidangan Secara Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Perma No. 4 Tahun 2020, “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.”

#### 6. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>41</sup> Selain itu

---

<sup>40</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 58

<sup>41</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 616

menurut Soedarto, istilah korupsi juga digunakan dalam penunjukan tindakan busuk, erat kaitanya dengan perilaku seorang individu yang tidak jujur dalam aspek keuangan.

Hal ini termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, dalam pelaksanaannya selalu terencana, sistemik. Lebih dari itu tindak kejahatan ini adalah bentuk pelanggaran pada hak sosial serta perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan ini adalah rusaknya sendi perekonomian nasional dan menjatuhkan martabat bangsa dimata dunia. Sehingga penindakan terhadap tindak kejahatan korupsi ini wajib dilaksanakan dengan aturan kusus. Andi Hamzah mengatakan bahwasanya pengertian dari istilah korupsi sangatlah luas, dengan demikian dalam pendekatannya harus dengan bermacam – macam pendekatan.<sup>42</sup> Kemudian ia berpendapat tentang pengertian korupsi secara bahasa, yakni :<sup>43</sup>

“Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”.

Adapun Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:<sup>44</sup>

“Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yaitu Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>42</sup>Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 19

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4-5

<sup>44</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah Dan Pemecahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 149

undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor antara lain:

- a. Tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara:

Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Pasal 3 UU Tipikor

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

- b. Tindak pidana korupsi pemberian sesuatu atau janji (penyuapan)

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) a dan b, Pasal 13, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 12 a dan b, Pasal 11, Pasal 6 Ayat (1) a dan b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 12 c dan d UU Tipikor.”

- c. Tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 a, b dan c UU Tipikor.”

- d. Tindak pidana korupsi perbuatan pemerasan

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, f dan g UU Tipikor.”

- e. Tindak pidana korupsi perbuatan curang

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a, b, c dan d, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 12 huruf h dan Pasal 9 UU Tipikor.”

- f. Tindak pidana korupsi turut serta dalam pengadaan

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i UU Tipikor.”

- g. Tindak pidana korupsi gratifikasi

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B jo Pasal 12 C UU Tipikor.”

- h. Tindak pidana korupsi permufakatan, percobaan dan pembantuan

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Tipikor.”

- i. Tindak pidana korupsi pembantuan

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU Tipikor.”

- j. Tindak pidana korupsi mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang, memberikan keterangan palsu, kejahatan tertentu dalam KUHP, menyebut pelapor “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23 dan 24 UU Tipikor.”

#### 7. Keadaan Tertentu

Yakni kondisi yang tidak memungkinkan untuk proses pelimpahan perkara, administrasi, ataupun sidang yang sebagaimana prosedur pada umumnya disebabkan jarak, bencana, wabah, ataupun keadaan lainya yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat sehingga diperlukan sidang elektrotik.

#### 8. *Fair Trial*

*Fair Trial* adalah proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir.

#### 9. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan

Pelanggaran norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh Pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>45</sup> Sesudah adanya pelanggaran pada norma hukum pidana (delik = tindak pidana), seluruh instrumen negara seperti halnya kepolisian, jaksa, hakim segera melakukan tindakan.<sup>46</sup> fungsi hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan individu harus dilaksanakan guna kepentingan tersebut bisa terlindungi.<sup>47</sup>

Pada KUHAP istilah “segera” banyak digunakan untuk menjelaskan peradilan cepat. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada KUHAP adalah penjabaran UU Kekuasaan Kehakiman, hal ini harusnya juga diimplementasikan pada peradilan. Sehingga bisa menghindari adanya

---

<sup>45</sup> Nia Sari Sihotang, “Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” (JOM Fakultas Hukum Vol. III No.2, 2016), hlm. 5

<sup>46</sup> Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 9

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 134

penahanan dalam jangka waktu yang cukup panjang sebelum terdapat putusan hakim, sebab hal ini berkaitan dengan HAM.<sup>48</sup>

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak hanya dalam peradilan perdata saja namun juga di peradilan pidana. Pengadilan perdata akan melakukan tindakan apabila terdapat pengaduan, yakni aduan pihak sebagai korban. Korban itu sendirilah yang harus mengurus perkara yang dialaminya di pengadilan perdata. Adapun dalam hukum pidana yang melakukan tindakan adalah alat kekuasaan negara, yakni polisi, jaksa, serta hakim.<sup>49</sup>

Hakim tidak boleh mempersulit peradilan sederhana sehingga pemeriksaan justru jalan “mundur terus” dengan beberapa alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh hukum.<sup>50</sup> dalam hal ini cepat pada proses peradilan adalah tidak membutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan perkara, akan tetapi bukan berarti menuntut hakim untuk melakukan pemeriksaan serta menerbitkan putusan perkara dalam 1 jam melainkan cepat yang tiak berlarut hingga hitungan tahun.<sup>51</sup>

Adapun yang dimaksud dengan biaya ringan adalah tidak adanya pembiaayaan selain yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara. Kemudian juga harus ada kejelasan tarif serta seringan mungkin. Dan semua pembayaran yang dilakukan diharuskan ada kejelasan dari untuk apa pembayaran tersebut serta harus ada tanda terimanya.<sup>52</sup>

## I.6. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitan yang diharapkan, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>48</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum*, (Bandung: PT Alumni, 1992), hlm. 65

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 243

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 67

<sup>52</sup> *Ibid*

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>53</sup> Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dengan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan yang akan disajikan secara deskriptif.

## 2. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum dapat dilakukan melalui pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus difokuskan pada persidangan perkara tindak pidana korupsi Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## 3. Sumber data

Penelitian ini bersumber pada:

### a. Bahan hukum primer:

- 1) UUD RI 1945;
- 2) UU RI No. 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana;

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 22



- 3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Peraturan MA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
- 7) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dalam Tata Normal Baru;
- 8) Surat Edaran MA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
- 9) Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2020;
- 10) Surat Jaksa Agung RI Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran COVID-19;
- 11) Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kemenkumham Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* tanggal 13 April 2020.

b. Bahan hukum sekunder:

- 1) Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini;
  - 2) Karya ilmiah hukum;
  - 3) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini;
  - 4) Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.<sup>54</sup>
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tesis ini akan dilakukan dengan cara mencari dan menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan.<sup>55</sup> Selanjutnya diperlukan pula pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian lanjutan setelah penelitian pendahuluan guna menjawab hasil penelitian.
5. Teknik Analisis Data
- Teknik analisis data dalam penelitian tesis ini akan dilakukan dengan cara menganalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dicari pemecahannya berdasarkan permasalahan.

## I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni:

### **BAB I Pendahuluan:**

---

<sup>54</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hal. 392

<sup>55</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hal. 237

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka:**

Membahas tinjauan umum konsep mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

#### **BAB III Metode Penelitian:**

Merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan tentang metode penelitian. Fokus bahasan dalam Bab III ini akan menyoroti mengenai spesifikasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data dan sumber data serta analisa data.

#### **BAB IV Analisis:**

Menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjelaskan mengenai proses pembuktian dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19 dan pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan di masa pandemi Covid-19.

#### **Bab V Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dalam rumusan masalah penelitian tesis ini.